



PUTUSAN

Nomor 487/Pid.B/LH/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Defriansyah Bin Suheri
2. Tempat lahir : Pancur Pungah
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/9 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gedung Lepihan Kec. Muaradua Kabupaten OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ari Defriansyah Bin Suheri ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 487/Pen.Pid.B/LH/2023/PN Bta tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pen.Pid/LH/2023/PN Bta tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARI DEFRIANSYAH Bin SUHERI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan, Turut Serta Melakukan, Menyuruh Melakukan dalam Menyalahgunakan Pengangkutan Dan Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Dan Atau Penyediaan Dan Pendistribusiannya Diberikan Penugasan Pemerintah"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam Dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARI DEFRIANSYAH Bin SUHERI**, dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan** dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya **Terdakwa ARI DEFRIANSYAH Bin SUHERI** tetap ditahan dan **Denda Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit mobil Truck merk Isuzu Nkr 66 Nopol BG 4130 MF warna Putih, Noka MHCNK661Y2J002493, Nosin W002493.
 - 2) BBM solar sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 Warna Hitam, Imei 1 865655050479836, Imei 2 865655050479828 berikut sim card.

Dirampas untuk Negara

 - 4) 1 (satu) buah mesin sedot warna merah kuning merk Sanyo.
 - 5) 1 (satu) buah selang ukuran 1 (satu) inci dengan Panjang 6 (enam) meter.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) buah tangki petak modifikasi kapasitas 300 liter yang berada di dalam bak muatan mobil Truck merk Isuzu Nkr 66 Nopol BG 4130 MF warna Putih, Noka MHCNK661Y2J002493, Nosing W002493.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya **Terdakwa ARI DEFRIANSYAH Bin SUHERI**, membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARI DEFRIANSYAH Bin SUHERI baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan Cik Hasan Bin Adnan (Penuntutan dilakukan terpisah), pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di SPBU 24.322.146 di Jalan Raya Pulau Beringin Desa Gunung Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, "*Melakukan, Turut Serta Melakukan, Menyuruh Melakukan, Menyalahgunakan Pengangkutan Dan Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Dan Atau Penyediaan Dan Pendistribusiannya Diberikan Penugasan Pemerintah*". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Sundari (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) meminta agar Terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis Solar ke dalam 1 (satu) unit mobil Truck merk Isuzu Nkr 66 No.Pol.BG.4130.MF warna putih miliknya, yang di dalam truck tersebut terdapat tangki petak modifikasi kapasitas 300 (tiga ratus) liter, dan Terdakwa pun menyanggupi hal tersebut karena akan mendapat upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa pergi menuju rumah Sundari untuk mengambil 1 (satu) unit mobil truck, selanjutnya Terdakwa membawa mobil truck tersebut menuju ke SPBU 24.322.146 di Jalan Raya Pulau Beringin Desa Gunung Terang Kecamatan Buay

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan maksud untuk mengambil antrian pengisian bahan bakar minyak jenis Solar yang disubsidi Pemerintah karena SPBU tersebut baru buka sekira pukul 07.30 WIB. Lalu pada pukul 08.00 WIB, tiba giliran Terdakwa untuk mengisi bahan bakar minyak jenis Solar, kemudian Terdakwa menyerahkan kertas kode barcode kepada saksi Cik Hasan Bin Adnan (Penuntutan dilakukan terpisah) selaku operator nozel pada SPBU tersebut, selanjutnya mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut diisi bahan bakar jenis Solar sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) liter. Setelah mengisi bahan bakar minyak jenis Solar tersebut, Terdakwa dengan mengendarai mobil truck keluar dari area SPBU, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sedot merk Sanyo warna merah kuning untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis Solar dari tangki mobil truck ke tangki petak modifikasi yang dihubungkan dengan selang ukuran 1 (satu) inci dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter, selanjutnya Terdakwa kembali mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak jenis Solar di SPBU. Yang kedua kali Terdakwa berhasil mengisi bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 98,5 (sembilan puluh delapan koma lima) liter dan yang ketiga kali Terdakwa berhasil mengisi bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 100 (seratus) liter, dengan menggunakan cara yang sama seperti yang pertama. Setelah pengisian yang ketiga, Terdakwa pergi ke rumah Sundari dengan mengendarai mobil truck merk Isuzu Nkr 66 No.Pol.BG.4130.MF warna putih. Kemudian Terdakwa memindahkan bahan bakar minyak jenis Solar yang terdapat pada tangki petak modifikasi ke dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan menggunakan selang panjang, sehingga bahan bakar minyak jenis Solar yang berhasil dipindahkan ke dalam jerigen sebanyak kurang lebih 330 (tiga ratus tiga puluh) liter. Setelah itu Terdakwa kembali mengantri untuk mengisi bahan bakar jenis Solar di SPBU 24.322.146 di Jalan Raya Pulau Beringin Desa Gunung Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan mengendarai kendaraan yang sama yaitu 1 (satu) unit mobil truck merk Isuzu Nkr 66 No.Pol.BG.4130.MF warna putih. Yang ke empat kali, Terdakwa berhasil mengisi bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) liter, dan yang ke lima kalinya, Terdakwa berhasil mengisi bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 98,5 (sembilan puluh delapan koma lima) liter, dengan menggunakan cara yang sama seperti yang pertama. Selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, saat Terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis Solar yang ke enam kalinya, datanglah Anggota Kepolisian dari Polda Sumatera Selatan yang diantaranya yaitu saksi Abunazah dan saksi Rendi Rinaldy, dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Isuzu Nkr 66 No.Pol.BG.4130.MF warna putih bermuatan tangki petak modifikasi kapasitas 300 (tiga ratus) liter yang berisi bahan bakar jenis Solar sebanyak kurang lebih 160 (seratus enam puluh) liter, 1 (satu) unit mesin sedot merk Sanyo warna merah kuning, 1 (satu) buah selang ukuran 1 (satu) inci dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna hitam untuk dibawa ke Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar jenis Solar di SPBU 24.322.146 di Jalan Raya Pulau Beringin Desa Gunung Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan harga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, dan selanjutnya bahan bakar jenis Solar tersebut akan dijual kembali oleh Sundari dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) apabila dibeli oleh petani pabrik penggilingan padi namun jika dibeli oleh pengecer minyak seperti warung-warung maka dijual dengan harga Rp.8.300,- (delapan ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa setiap Terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis Solar selalu dilayani oleh operator nozel di SPBU 24.322.146 di Jalan Raya Pulau Beringin Desa Gunung Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang bernama saksi Cik Hasan Bin Adnan, dan uang pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak jenis Solar tersebut dibayar langsung oleh Sundari kepada saksi Cik Hasan karena Sundari merupakan kakak kandung dari saksi Cik Hasan, dan saksi Cik Hasan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk sekali pengisian bahan bakar minyak jenis solar.

- Bahwa Terdakwa telah membeli bahan bakar minyak jenis Solar di SPBU 24.322.146 di Jalan Raya Pulau Beringin Desa Gunung Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sehingga bahan bakar minyak jenis Solar yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, yang mana pembelian bahan bakar minyak jenis Solar tersebut hanya diperbolehkan untuk digunakan sendiri dan tidak diniagakan kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Perbuatan Terdakwa ARI DEFRIANSYAH Bin SUHERI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rendi Rinaldy, S.T. Bin M. Hamzah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta anggota Ditreskrimsus Polda Sumsel lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib di SPBU 24.322.146 yang berlokasi di Jalan Raya Pulau Beringin Desa Gunung Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang kembali mengantri melakukan pengisian BBM jenis Solar bersubsidi di SPBU 24.322.146 untuk yang keenam kalinya;
- Bahwa jenis kendaraan dan plat nomor polisi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengisian atau pembelian BBM jenis Solar bersubsidi di SPBU 24.322.146 yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Truck merk Isuzu Nkr 66 Plat No.Pol BG 4130 MF warna Putih yang didalam muatannya terdapat tangki petak modifikasi kapasitas 300 l (tiga ratus liter) yang berisi BBM Solar bersubsidi sejumlah \pm 160 l (seratus enam puluh liter);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan pukul 11.30 Wib, Terdakwa sudah melakukan pengisian atau pembelian BBM Solar di SPBU 24.322.146 sudah sebanyak 5 kali dengan jumlah BBM Solar bersubsidi yang sudah berhasil Terdakwa beli atau isi sejumlah \pm 490 l (empat ratus sembilan puluh liter), yang mana sisa BBM Solar bersubsidi sejumlah 330 l (tiga ratus tiga puluh liter) sebelumnya sudah Terdakwa antarkan kerumah saudari Sundari (belum tertangkap) untuk dipindahkan kedalam wadah jerigen kapasitas 35 l (tiga puluh lima liter);
- Bahwa 5 kali pengisian BBM Solar bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa di SPBU 24.322.146 yaitu yang pertama sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh liter), kedua 98,5 l (sembilan puluh delapan koma lima liter), ketiga 100 l (seratus liter), keempat 97 l (Sembilan puluh tujuh liter), dan kelima 98,5 l (sembilan puluh

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan koma lima liter) sehingga total BBM Solar bersubsidi yang berhasil diisi oleh Terdakwa yaitu sejumlah \pm 490 l (empat ratus sembilan puluh liter);

- Saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil Truck merk Isuzu Nkr 66 Plat No.Pol BG 4130 MF warna Putih yang didalam muatannya terdapat tangki petak modifikasi kapasitas 300 l (tiga ratus liter) yang berisi BBM Solar bersubsidi sejumlah \pm 160 l (seratus enam puluh liter) yang sudah dimodifikasi di SPBU 24.306.84 adalah Sdri. Sundari (belum tertangkap);
- Bahwa dari kegiatan tersebut Terdakwa dieri upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari yang dibayarkan secara tunai oleh Sdr SUNDARI setiap setelah selesai bekerja sedangkan Cik Asan mendapatkan upah uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selaku petugas operator yang melayani Terdakwa;

2. Haji Swandi Bin Sakroni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan manager PT. Bukit Permata atau SPBU 24.322.146 yang beralamatkan Jalan Raya Pulau Beringin Desa Gunung Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa jam operasional di SPBU 24.322.146 dimulai dari pukul 07.30 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib namun Stock BBM jenis solar atau Bio Solar sebanyak 8 KL/8000 liter (delapan ribu riter) setiap harinya dan biasanya sudah habis terjual sekira pada jam 11.00 wib;
- Bahwa di SPBU 24.322.146 terdapat 8 Nozzle yang terdiri dari 4 Nozzle pertalite, 2 Nozzle Bio solar, 1 Nozzle Dextrite dan 1 Nozzle Pertamina yang mana kuota bahan yang diberikan oleh Pertamina setiap harinya adalah untuk Bio solar sebanyak 8 KL/8000 liter (delapan ribu riter), Pertalite sebanyak 16 KL/16.000 liter dan untuk Dextrite tergantung kondisi stok. Bahwa mobil dari Pertamina datang untuk mengantarkan stock BBM ke SPBU 24.322.146 setiap harinya dan untuk waktunya tidak menentu dan biasanya kebanyakan mobil Pertamina datang pada sore harinya;
- Bahwa untuk pengisian bahan bakar jenis solar atau Bio Solar operator menanyakan kode barcode kepada konsumen setelah dilakukan Scan barcode dan timbul plat kendaraan serta jatah BBM yang dilakukan pengisian BBM jenis Solar setelah itu operator mencocokkan plat kendaraan pada barcode dengan plat kendaraan konsumen yang akan di lakukan pengisian kemudian setelah cocok antara plat mobil pada barcode dengan plat kendaraan konsumen baru melakukan pengisian BBM jenis solar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barcode mobil minibus bisa melakukan pengisian BBM jenis solar sebanyak 40-60 liter perharinya sedangkan untuk mobil dumptruck sebanyak 80 liter perharinya dan untuk penjualan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU adalah dilakukan dengan cara online dengan barcode dan adanya pembatasan sesuai dengan kapasitas tangka standar setiap harinya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck ISUZU NKR Plat 66 BG 4130 MF yang didalamnya terdapat muatan berupa tangki petak dengan plat besi yang sudah di modifikasi kapasitas 300 l (tiga ratus liter) berisikan BBM solar subsidi sebanyak \pm 160 Liter namun baru saksi ketahui ketika ada penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib di SPBU 24.322.146 bahwa orang yang mengendari mobil trcuk tersebut bernama Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak dan berapa kali Terdakwa mengisi BBM dalam satu kali pengisian di SPBU 24.322.146 menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck ISUZU NKR Plat 66 BG 4130 MF Warna putih, karena untuk melayani konsumen adalah operator.
 - Bahwa jenis solar pada SPBU 24.322.146 seharga Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus) rupiah per liter;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. M. Faisal Ranopa, S.P Bin Abdul Murod, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PT.Bukit Permata sejak tahun 2012 yang bergerak dalam bidang perusahaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum (SPBU) 24.322.146 berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas nomor 16 tanggal 04 April 2012 dengan notaris Ny. Elmadiantini, S.H.SpN.
 - Bahwa saksi mengenal Cik Usin, Ali Hasan dan Mulkan Suhaili merupakan karyawan saksi yang berkerja di SPBU 24.322.146 milik saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan untuk Cik Usin sudah bekerja sebagai operator di SPBU 24.322.146 selama 5 (lima) tahun, Ali Hasan sudah bekerja sebagai operator di SPBU 24.322.146 selama 3 (tiga) tahun dan Mulkan Suhaili sudah bekerja sebagai Pengawas di SPBU 24.322.146 selama 5 (lima) tahun;
 - Bahwa bahan bakar minyak (BBM) yang disalurkan di SPBU 24.322.146 setiap harinya kecuali hari minggu, yaitu solar 8.000 (delapan ribu) liter per hari, Peralite 16.000 (enam belas ribu) liter perhari dan dextrite 4.000 (empat ribu) liter perhari.
 - Bahwa saksi menerangkan harga jual BBM yang dijual sesuai dengan harga yang ditetapkan dari Pertamina yaitu : BBM jenis Solar Rp.6.800,- (enam ribu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per liter, BBM Jenis Peralite Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter dan BBM Jenis Dexlite Rp.14.250 (empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liter;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika Terdakwa bersama dengan Cik Usin, Ali Hasan dan Mulkan Suhaili, ada melakukan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar. Selanjutnya saksi baru mengetahui telah terjadinya adanya penyalahgunaan BBM subsidi yang terjadi di SPBU 24.322.146 milik Saksi yang beralamatkan di Jalan Raya Pulau Beringin Desa Gunung Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan tersebut, Saksi HAJI SWANDI menelpon Saksi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib dan memberitahu kepada saksi bahwa ada penangkapan di SPBU 24.322.146 milik Saksi yang dilakukan oleh anggota Ditreskrimsus Polda Sumsel.
 - Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan karyawan saksi yang bekerja di SPBU 24.322.146 milik Saksi untuk melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan bahan bakar jenis solar bersubsidi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait adanya praktik penyalahgunaan bahan bakar jenis solar bersubsidi di SPBU 24.322.146 milik Saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang atau pun barang atas hasil penyalahgunaan BBM subsidi atau penyalahgunaan lainnya dari karyawan Saksi yang berkerja di SPBU 24.322.146 milik Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi aturan sesuai SOP pengisian berulang tidak diperbolehkan;
 - Bahwa saksi tidak merasa curiga dengan adanya Pombensin eceran di sebelah SPBU 24.322.146 milik saksi tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah mendapat keluhan dari masyarakat sekitar terkait SPBU 24.322.146 milik saksi tersebut yang selalu penuh dengan antrian mobil yang Panjang.
 - Bahwa di SPBU 24.322.146 milik saksi ada mendapatkan kouta solar bersubsidi per hari sebanyak 8KL sedangkan kouta untuk pertalite sebanyak 16KL per hari;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa di telpon oleh sdr SUNDARI agar menemuinya di rumahnya, setelah Terdakwa tiba dirumahnya Terdakwa mendapatkan perintah "Jong besok hari

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa bobos minyak", lalu terdakwa jawab "Iyo" selanjutnya Terdakwa pulang kerumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa pergi kerumah sdr SUNDARI dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Truck ISUZU NKR 66 Plat BG 4130 MF warna putih yang didalamnya terdapat berupa tangki petak dengan plat besi yang sudah di modifikasi kapasitas 300 l (tiga ratus liter) milik sdr SUNDARI untuk diparkirkan pada antrian pembelian BBM jenis solar bersubsidi di SPBU 24.322.146, pada pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali ke SPBU 24.322.146 untuk menunggu SPBU 24.322.146 buka, karena SPBU 24.322.146 tersebut buka pada pukul 07.30 Wib. Selanjutnya pukul 08.00 Wib Terdakwa memulai kegiatan melakukan pengisian dan pembelian BBM jenis Solar dengan cara datang langsung ke SPBU 24.322.146 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck merk Isuzu Nkr 66 Plat No.Pol BG 4130 MF warna Putih yang didalam muatannya terdapat tangki petak modifikasi kapasitas 300 (tiga ratus liter), sama halnya dengan konsumen lain Terdakwa ikut mengantri kendaraan, kemudian pada saat tiba giliran Terdakwa yang melakukan pengisian;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan kertas kode barcode data kendaraan yang Terdakwa kemudikan kepada operator SPBU 24.322.146 yang bernama Saksi Cik Asan, mengisikan BBM jenis Solar bersubsidi ke tangki mobil Terdakwa sejumlah 97 & (sembilan puluh tujuh liter), setelah selesai melakukan pengisian yang pertama, Terdakwa keluar sedikit dari area SPBU 24.322.146 lalu menghidupkan mesin pompa yang ada didalam mobil truck untuk menyedot dan memindahkan BBM Solar jenis subsidi dari tangki asli ke tangki petak modifikasi yang berada didalam muatan bak mobil truck. Setelah selesai selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pengisian yang kedua sejumlah 98,5 (sembilan puluh delapan koma lima liter), petugas operator yang melayani tetap Saksi CIK ASAN, setelah selesai melakukan pengisian yang kedua saya pun keluar sedikit dari area SPBU 24.322.146 untuk menyedot dan memindahkan BBM Solar bersubsidi dari tangki asli ke tangki petak modifikasi. Selanjutnya Terdakwa melakukan pengisian yang ketiga sejumlah 100 (seratus liter), setelah selesai melakukan pengisian yang ketiga Terdakwa pergi meninggalkan SPBU 24.322.146 untuk mengantarkan BBM Solar bersubsidi tersebut ke rumah Sdri. SUNDARI yang jaraknya \pm 10 menit dari SPBU 24.322.146. setelah tiba dirumah Sdri. SUNDARI Terdakwa pun memindahkan BBM Solar yang berada di muatan tangki modifikasi 1 (satu) unit mobil Truck merk Isuzu Nkr 66 Plat No.Pol BG 4130 MF warna Putih, dengan cara dialiri dengan menggunakan selang panjang ke

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas 35 (tiga puluh lima liter) yang mana BBM Solar yang telah dipindahkan sejumlah \pm 330 (tiga ratus tiga puluh liter).- dalam wadah jerigen;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali datang ke SPBU 24.322. 146 dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck merk Isuzu Nkr 66 Plat No.Pol BG 4130 MF warna Putih untuk melakukan pengisian BBM Solar yang keempat kalinya sejumlah 97 liter, yang mana petugas operator yang melayani masih Cik Hasan, setelah selesai melakukan pengisian yang keempat tersebut saya memutar kendaraan keluar sedikit tidak dari area SPBU dan kembali menyedot dan memindahkan BBM Solar dari tangki asli ke tangki petak modifikasi, Selanjutnya kembali mengantri dan melakukan pengisian minyak Solar kelima kalinya sejumlah 98,5 liter dan sama halnya dengan cara sebelumnya BBM Solar tersebut Terdakwa sedot dan pindahkan dengan menggunakan mesin pompa dari tangki asli ke tangki petak modifikasi setelah selesai selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pengisian BBM Solar bersubsidi yang keenam kalinya, namun belum sempat Terdakwa melakukan pengisian minyak Solar yang keenam kalinya Terdakwa keburu diamankan oleh pihak Kepolisian yang Terdakwa ketahui berasal dari Kesatuan Ditreskrimsus Polda Sumsel, Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti di bawa ke Mapolda Sumsel untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pengisian atau pembelian BBM jenis Solar secara berulang kali dan dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil mobil Truck ISUZU NKR 66 Plat BG 4130 MF warna putih di SPBU 24 322 146 yaitu sdr SUNDARI

- Bahwa harga 1 (satu) liter BBM solar tersebut Terdakwa beli di SPBU 24 322 146 yaitu dengan harga Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) dan cara untuk pembayaran setiap pembelian BBM jenis Solar di SPBU 24 322 146 Terdakwa tidak mengetahui dikarenakan Terdakwa hanya diperintahkan oleh sdr SUNDARI hanya untuk membawa mobil dan mengisi BBM jenis solar bersubsidi di SPBU 24 322 146 apabila muatan tangki modifikasi dalam mobil sudah penuh Terdakwa akan membawanya ke rumah milik sdr SUNDARI;

- Bahwa harga 1 (satu) liter BBM jenis Solar yang biasanya dijual di SPBU atau yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) kemudian BBM jenis Solar tersebut oleh sdr SUNDARI akan dijual kembali kepada petani pabrik penggilingan padi dengan harga perliter Rp 8.000,- (delapan ribu) dengan cara mereka datang sendiri kerumah sdr SUNDARI, sedangkan untuk penjualan ke pengecer seperti warung-warung yang ada di pedesaan dengan harga per liter Rp 8.300,- (delapan ribu tiga ratus);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kegiatan tersebut Terdakwa diberi upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari yang dibayarkan secara tunai oleh Sdr SUNDARI setiap setelah selesai bekerja sedangkan Cik Asan mendapatkan upah uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selaku petugas operator yang melayani Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.1 (satu) unit mobil Truck merk Isuzu Nkr 66 Nopol BG 4130 MF warna Putih, Noka MHCNK661Y2J002493, Nosin W002493.

2.BBM solar sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter;

3.1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 Warna Hitam, Imei 1 865655050479836, Imei 2 865655050479828 berikut sim card.

4.1 (satu) buah mesin sedot warna merah kuning merk Sanyo.

5.1 (satu) buah selang ukuran 1 (satu) inci dengan Panjang 6 (enam) meter.

6.1 (satu) buah tangki petak modifikasi kapasitas 300 liter yang berada di dalam bak muatan mobil Truck merk Isuzu Nkr 66 Nopol BG 4130 MF warna Putih, Noka MHCNK661Y2J002493, Nosin W002493.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rendi Rinaldy beserta anggota Ditreskrimsus Polda Sumsel lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib di SPBU 24.322.146 yang berlokasi di Jalan Raya Pulau Beringin Desa Gunung Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang kembali mengantri melakukan pengisian BBM jenis Solar bersubsidi di SPBU 24.322.146 untuk yang keenam kalinya menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck merk Isuzu Nkr 66 Plat No.Pol BG 4130 MF warna Putih yang didalam muatannya terdapat tangki petak modifikasi kapasitas 300 l (tiga ratus liter) yang berisi BBM Solar bersubsidi sejumlah ± 160 l (seratus enam puluh liter);

- Bahwa 5 kali pengisian BBM Solar bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa di SPBU 24.322.146 yaitu yang pertama sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh liter), kedua 98,5 l (sembilan puluh delapan koma lima liter), ketiga 100 l (seratus liter), keempat 97 l (Sembilan puluh tujuh liter), dan kelima 98,5 l (sembilan puluh

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan koma lima liter) sehingga total BBM Solar bersubsidi yang berhasil diisi oleh Terdakwa yaitu sejumlah \pm 490 l (empat ratus sembilan puluh liter);

- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pengisian atau pembelian BBM jenis Solar secara berulang kali dan dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil mobil Truck ISUZU NKR 66 Plat BG 4130 MF warna putih di SPBU 24 322 146 yaitu sdr Sundari
- Bahwa harga 1 (satu) liter BBM solar tersebut Terdakwa beli di SPBU 24 322 146 yaitu dengan harga Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) dan cara untuk pembayaran setiap pembelian BBM jenis Solar di SPBU 24 322 146 Terdakwa tidak mengetahui dikarenakan Terdakwa hanya diperintahkan oleh sdr SUNDARI hanya untuk membawa mobil dan mengisi BBM jenis solar bersubsidi di SPBU 24 322 146 apabila muatan tangki modifikasi dalam mobil sudah penuh Terdakwa akan membawanya ke rumah milik sdr SUNDARI;
- Bahwa harga 1 (satu) liter BBM jenis Solar yang biasanya dijual di SPBU atau yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) kemudian BBM jenis Solar tersebut oleh sdr SUNDARI akan dijual kembali kepada petani pabrik penggilingan padi dengan harga perliter Rp 8.000,- (delapan ribu) dengan cara mereka datang sendiri kerumah sdr SUNDARI, sedangkan untuk penjualan ke pengecer seperti warung-warung yang ada di pedesaan dengan harga per liter Rp 8.300,- (delapan ribu tiga ratus);
- Bahwa dari kegiatan tersebut Terdakwa dieri upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari yang dibayarkan secara tunai oleh Sdr SUNDARI setiap setelah selesai bekerja sedangkan Cik Asan mendapatkan upah uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selaku petugas operator yang melayani Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Ari Defriansyah Bin Suheri yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

Menimbang, bahwa Pengangkutan adalah kegiatan: Pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya; Dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan hasil pengolahan; Termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa niaga adalah kegiatan: Pembelian; Penjualan; Ekspor; Impor minyak bumi dan/atau Hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa saksi Rendi Rinaldy beserta anggota Ditreskrimsus Polda Sumsel lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib di SPBU 24.322.146 yang berlokasi di Jalan Raya Pulau Beringin Desa Gunung Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang kembali mengantri melakukan pengisian BBM jenis Solar bersubsidi di SPBU 24.322.146 untuk yang keenam kalinya menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck merk Isuzu Nkr 66 Plat No.Pol BG 4130 MF warna Putih yang didalam muatannya terdapat tangki petak modifikasi kapasitas 300 l (tiga ratus liter) yang berisi BBM Solar bersubsidi sejumlah \pm 160 liter (seratus enam puluh liter) sebanyak 5 kali pengisian BBM Solar bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa di SPBU 24.322.146 yaitu yang pertama sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh liter), kedua 98,5 liter (sembilan puluh delapan koma lima liter), ketiga 100 liter (seratus liter), keempat 97 liter (Sembilan puluh tujuh liter), dan kelima 98,5 liter (sembilan puluh delapan koma lima liter) sehingga total BBM Solar bersubsidi yang berhasil diisi oleh Terdakwa yaitu sejumlah \pm 490 liter (empat ratus sembilan puluh liter);

Menimbang, bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pengisian atau pembelian BBM jenis Solar secara berulang kali dan dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil mobil Truck ISUZU NKR 66 Plat BG 4130 MF warna putih di SPBU 24 322 146 yaitu sdr Sundari selaku pemilik mobil;

Menimbang, bahwa harga 1 (satu) liter BBM solar tersebut Terdakwa beli di SPBU 24 322 146 yaitu dengan harga Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) dan cara untuk pembayaran setiap pembelian BBM jenis Solar di SPBU 24 322 146 Terdakwa tidak mengetahui dikarenakan Terdakwa hanya diperintahkan oleh sdr Sundari hanya untuk membawa mobil dan mengisi BBM jenis solar bersubsidi di SPBU 24 322 146 apabila muatan tangki modifikasi dalam mobil sudah penuh Terdakwa akan membawanya ke rumah milik sdr Sundari;

Menimbang, bahwa harga 1 (satu) liter BBM jenis Solar yang biasanya dijual di SPBU atau yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) kemudian BBM jenis Solar tersebut oleh sdr SUNDARI akan dijual kembali kepada petani pabrik penggilingan padi dengan harga perliter Rp 8.000,- (delapan ribu) dengan cara mereka datang sendiri kerumah sdr Sundari, sedangkan untuk penjualan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pengecer seperti warung-warung yang ada di pedesaan dengan harga per liter Rp 8.300,- (delapan ribu tiga ratus);

Menimbang, bahwa dari kegiatan tersebut Terdakwa dieri upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari yang dibayarkan secara tunai oleh Sdr Sundari setiap setelah selesai bekerja sedangkan Cik Asan mendapatkan upah uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selaku petugas operator yang melayani Terdakwa;

Menimbang, bahwa BBM Jenis solar adalah bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dan peruntukannya adalah untuk dikonsumsi dan bukan untuk diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual dan membeli adalah perbuatan niaga sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan niaga berupa memperjualbelikan BBM Solar yang disubsidi pemerintah dan Terdakwa mendapatkan keuntungan daripadanya, serta akibat perbuatan tersebut juga menimbulkan kerugian bagi kepentingan masyarakat banyak dan negara, maka perbuatan niaga berupa memperjualbelikan BBM Solar yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah bentuk menyalahgunakan sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ada kerjasama yang nyata antara Terdakwa, Cik Usin sebagai operator di SPBU 24.322.146, Ali Hasan sebagai operator di SPBU 24.322.146 dan Mulkan Suhaili bekerja sebagai Pengawas di SPBU 24.322.146 dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, maka terhadap Terdakwa dan Cik Usin, Ali Hasan dan Mulkan Suhaili haruslah dinyatakan sebagai orang yang bersama-sama menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdsarkan pertimbangan hukum tersebut, haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti sebagai adalah orang yang Melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP harus dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck merk Isuzu Nkr 66 Nopol BG 4130 MF warna Putih, Noka MHCNK661Y2J002493, Nosin W002493, BBM solar sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 Warna Hitam, Imei 1 865655050479836, Imei 2 865655050479828 berikut sim card, alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin sedot warna merah kuning merk Sanyo, 1 (satu) buah selang ukuran 1 (satu) inci dengan Panjang 6 (enam) meter, 1 (satu) buah tangki petak modifikasi kapasitas 300 liter yang berada di dalam bak muatan mobil Truck merk Isuzu Nkr 66 Nopol BG 4130 MF warna Putih, Noka MHCNK661Y2J002493, Nosin W0024, adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mendapatkan keuntungan dan telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Defriansyah Bin Suheri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ari Defriansyah Bin Suheri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Truck merk Isuzu Nkr 66 Nopol BG 4130 MF warna Putih, Noka MHCNK661Y2J002493, Nosin W002493.
 - BBM solar sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21 Warna Hitam, Imei 1 865655050479836, Imei 2 865655050479828 berikut sim card;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah mesin sedot warna merah kuning merk Sanyo;
- 1 (satu) buah selang ukuran 1 (satu) inci dengan Panjang 6 (enam) meter.
- 1 (satu) buah tangki petak modifikasi kapasitas 300 liter yang berada di dalam bak muatan mobil Truck merk Isuzu Nkr 66 Nopol BG 4130 MF warna Putih, Noka MHCNK661Y2J002493, Nosin W002493;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H dan Teddy

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Patar Bob Clinton, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 487/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19